



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 230 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Gubernur membentuk Tim Dana BOSP Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA :**

- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam aplikasi Dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
  - h. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun Perencanaan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan;
  - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di susun sesuai dengan tahapan perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP;
  - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di input dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
  - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
  - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
  - b. tidak melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/jasa dalam pemanfaatan dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
  - c. tidak memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOSP;


d. menjadi distributor ...

- d. tidak menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOSP; dan/atau
- e. tidak menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOSP.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Dalam hal terdapat Naskah Perjanjian Hibah Penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang berasal dari Sekolah Swasta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggungjawab Tim BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 JUNI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196509271990111004

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 238 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 29 JUNI 2023

**TENTANG SUSUNAN PENGARAH TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳ SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*Kosmas*  
↳ **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196509271990111004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 238 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 JUNI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Ketua	Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Anggota	Melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Anggota	a. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; b. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; c. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah dana BOS untuk dan mengesahkan Belanja Hibah Dana BOS yang tidak melalui Rekening Kas Umum daerah; dan d. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui Rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan dari Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Anggota	Melakukan <i>review</i> terhadap Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim BOSP Provinsi.
5	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Anggota	Melakukan koordinasi belanja modal (aset sekolah) yang bersumber dari dana non fisik (BOSP Reguler).
6	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Bertanggungjawab penuh dan melakukan pembinaan/ pemantauan terhadap Tim Pelaksana Dikmen dan Diksus, Penanggung jawab data dikmen dan diksus dan pelaksanaan unit publikasi layanan informasi BOS Reguler.

<b>a. Tim Pelaksana Manajemen BOS Sekolah Luar Biasa</b>			
1	Kepala Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap Perencanaan, Penganggaran, Pertanggungjawaban dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab terhadap Pengesahan Penerimaan dan Belanja Dana BOSP Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus.
3	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan verifikasi penerimaan dan realisasi belanja silpa BOS Tahun 2022 dan dana BOSP Reguler Tahun 2023; dan b. melakukan pemantauan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan realisasi belanja dana BOSP.
4	Kasubid Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan verifikasi terhadap hasil rekonsiliasi penerimaan dan belanja silpa dana BOS dan BOS Reguler di 22 Kab/Kota.
5	Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan Penyusunan laporan Keuangan hasil rekonsiliasi penerimaan Silpa BOS Tahun 2022 dan dana BOSP Reguler Tahun 2023 di 22 Kab/Kota.
6	Lambertus Dope, S.Kom/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap data pokok Sekolah (DAPODIK); dan b. bertanggungjawab terhadap perencanaan Sekolah yang diinput melalui ARKAS yang di sediakan oleh Kemdikbud.
7	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyampaikan data Rekon keuangan ke sub Akuntansi dan Pelaporan antara lain penerimaan dan realisasi belanja silpa BOS Tahun 2022 dan dana BOSP Reguler, Afiriasi dan Kinerja baik Sekolah Swasta maupun Negeri setiap tahap penyaluran; dan b. mengoordinir Rekonsiliasi dana BOS antara pihak Sekolah dan Tim BOSP Provinsi.

<b>b. Tim Pelaksana Manajemen BOS Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan)</b>			
1	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Satuan Pendidikan jenjang SMA dan SMK
2	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/ Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Martina Hartini Bere, SE, MM/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Kasubag Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK; dan b. memverifikasi Arkas.
4	Elisa M. Freitas, S.Sos/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Kasubag Keuangan dalam pencocokkan data Penerimaan dan Realisasi BOSP jenjang SMA dan SMK.
5	E.B. Tokan, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan dokumen NPH BOSP atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur jenjang SMA dan SMK.
6	Yohanes Djerahu/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Kasubag Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi/ pencocokkan Data Penerimaan dan Realisasi Belanja BOSP antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akuntansi dan Pelaporan.
<b>c. Tim Penanggungjawab Data SMA dan SMK</b>			
1	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom/ Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Data	a. membantu Sub Koordinator Program Data dan Evaluasi dana BOSP kaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP jenjang SMA dan SMK melalui sistem yang di sediakan oleh Kemdikbud; b. memastikan semua Sekolah sudah menginput RKAS Dana BOS baik Silpa BOS maupun BOSP Reguler; c. memastikan semua Sekolah sudah melakukan sinkronisasi DAPODIK sesuai tanggal <i>Cut Off</i> ; d. memastikan semua Sekolah sudah melakukan pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan Sekolah; dan

			e. melakukan pendampingan penginputan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) jenjang SMA dan SMK.
<b>d. Tim Pelaksana Unit Publikasi, Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat</b>			
Lambertus Dope, S.Kom/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Publikasi	Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *pe*

*Kosmas*

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196509271990111004